

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 2 TAHUN 1978

TENTANG

PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENJELASKAN : Bahwa Peraturan tentang Penggantian Biaya Tata Usaha sebagaimana diatur dalam " De Gemeenteraad Van Mojokerto Verordening op Gemeentehoffingen 1919 " yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota praja Mojokerto Nomor 8 tahun 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka perlu diubah dan ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah baru.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

H E N U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENGGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES).

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Daerah, ialah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Uang Leges, ialah retribusi yang harus dibayar sebagai pengganti biaya tata usaha ;
- e. Pejabat yang ditunjuk, ialah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam bentuk pemberian legalisasi dan kutipan/salinan naskah peraturan atau surat ;
- (2) Untuk mendapatkan legalisasi atau kutipan/salinan naskah peraturan atau surat, yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Atas pemberian legalisasi atau kutipan/salinan naskah peraturan atau surat, yang bersangkutan dikenakan retribusi berupa uang leges.

Besarnya retribusi (uang loges) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk surat-surat yang ditulis dengan tinta atau mesin tulis, tiap lembar kwarto sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
- b. Untuk surat-surat yang merupakan cetakan, kecuali surat-surat Perjanjian atau surat Keputusan, tiap lembar kwarto atau folio sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
- c. Untuk tiap oksmplar naskah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan -- Anggaran Keuangan dan Perhitungan Keuangan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- d. Untuk lembaran-lembaran cetakan atau turunan dari Peraturan Daerah, tiap Peraturan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- e. Untuk penanda tangan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas namanya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) tiap satu tanda tangan ;
- f. Untuk mencari surat-surat dalam arsip oleh petugas Pemerintah Daerah, setelah -- yang bersangkutan mendapat ijin dari Kepala Daerah, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- g. Untuk membuat ^{kan} turunan atau membuat catatan dari arsip, setelah yang berkepentingan mendapat ijin dari Kepala Daerah setiap lembar, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 5

Dibebaskan dari pembayaran uang loges ialah untuk :

- a. Surat-surat Keputusan, Penetapan-penetapan, Kutipan-kutipan dan tanda tangan -- tanda tangan mengenai suatu pengangkatan yang isinya tidak mengandung arti pemberian suatu penghasilan ;
- b. Surat-surat dan Keterangan yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku atau atas permintaan diberikan kepada Badan-badan atau Jabatan-jawatan ;
- c. Surat-surat yang dibuat atau tugas-tugas yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
- d. Surat-surat atau tugas-tugas yang diberikan kepada pihak lain lain bukan pegawai Kotanadya atas perintah atau untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah berhak untuk membebaskan atau mengurangi jumlah uang loges dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini kepada mereka yang dipandang kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan yang sah ;
- (2) Kepala Daerah dapat menetaklakan bahan-bahan berita yang dapat diberikan kepada penerbit-penerbit, redaksi atau administrasi dari surat-surat kabar tanpa dipungut suatu pembayaran apapun.

Pasal 7

- (1) Uang loges dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas pada waktu yang bersangkutan mengajukan permohonan mendapatkan suatu surat/serti

- (2) Apabila jumlah uang leges yang dibayar, karena perhitungan yang salah, menjadi kurang dari jumlah yang seharusnya dibayar, setelah diadakan pembetulan yang bersangkutan wajib membayar jumlah kekurangannya dimaksud ;
- (3) Atas pembayaran uang leges harus diberikan kwitansi yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerima pembayaran tersebut dan sekaligus memasukkan ke dalam buku register yang bersangkutan.

Pasal 6

Kepada Pegawai Pemerintah Daerah tidak diperkenankan/dilarang untuk memberikan surat-surat ansip, baik untuk dilihat saja, maupun untuk diambil tuannya ataupun mengemukakan kepada pihak ketiga, sebelum mendapat ijin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan sebelum yang bersangkutan membayar lunas uang leges sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini menyetorkan hasil penerimaan uang leges kepada Kas Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang PENGANTIAN BEAYA TATA USAHA (LEGES) dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan tentang penggantian Beaya Tata Usaha dalam De Gemeentewad Van Mojokerto Verordening op Gemeentehoffingen 1919 dengan segala perubahannya.

DEWAN PERHAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Ketua,

Cap/ttd.

S O E H A D I

Mojokerto, 19 Januari 1978

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap/ttd.

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1979 Nomor : HK/345/79.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIHARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotanadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Tahun 1979 Seri B pada tanggal 31 Desember 1979 Nomor : 6/B.

A.N. WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotanadya

Cap/ttd

Drs. SLAMET MARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli:

A.N. WALIKOTANADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotanadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET MARIJADI
NIP. 010016425